



PUTUSAN

Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Sdr. HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H., dan Sdr. HEDI HUDAYA, S.H., M.H., selaku Tim Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit), berkedudukan di Ruko Landmark, Kavling A, Lantai 3, Jalan Kayoon, Nomor 40, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julianto PH. Simanjuntak, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Julianto Simanjuntak & Rekan" beralamat di Jalan Sambas, Nomor 2, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023;

Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

1. **PT DWI RAKSA**, (dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Proklamasi Biologi, Nomor 15, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
2. **BUDI SANTOSO**, selaku Direktur Utama PT Dwi Raksa (dalam pailit), bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Biologi, Nomor 13, RT 004, RW 007, Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR WILAYAH SURABAYA**, diwakili oleh Roy Wahyu Maulana selaku Pimpinan Kantor Wilayah, berkedudukan di Jalan Jendral Achmad Yani, Nomor 286, Gedung Graha Pangeran, Lantai 3-4, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erikson Aritonang, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Achmad Yani, Nomor 286, Gedung Graha Pangeran,
Lantai 3-4, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain
di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan
memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktornadus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta pailit, yang berada di bawah Sita Umum Perkara Kepailitan Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit);

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktornadus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;

Untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit);

4. Menyatakan Penggugat selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum (lelang) ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, seta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta pailit yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Dwi Raksa (dalam pailit) berupa:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktornadus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk menyerahkan dokumen-dokumen berupa (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 185/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 188/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Purworejo dan (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Perkara Nomor 013/Pdt.Sus-Pallit/2022/PN.Niaga.Sby.;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-G.lain2/2023/PN. Niaga.Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 21 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sdr. Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H., dan Sdr. Hedi Hudaya, S.H., M.H., selaku Tim

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit);

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., tertanggal 14 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (*in casu* Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan milik Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II), berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktornadus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Millk (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;

Merupakan harta pailit, yang berada di bawah Sita Umum Perkara Kepailitan Nomor 013/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) untuk menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktornadus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;

Untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I);

4. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) selaku Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum (lelang) ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap harta pailit yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Dwi Raksa (dalam pailit)/Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) berupa:

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, pemegang hak atas nama Doktorandus Budi Santoso;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi III (dahulu Tergugat III) untuk menyerahkan dokumen-dokumen berupa (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 185/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 188/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 313/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 366/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 370/Purworejo, (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 374/Purworejo dan (Asli) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 372/Purworejo, berikut dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dengan Perkara Nomor 013/Pdt.Sus-Palit/2022/PN.Niaga.Sby.;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Palit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2023 dan kontra memori yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2022/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 27 Desember 2022, membuktikan Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan dari Penggugat terkait peletakan sita umum atas seluruh harta kekayaan Budi Santoso/Tergugat II, dengan demikian sejalan pada kasus *a quo*, maka sita umum terhadap harta kekayaan Budi Santoso/Tergugat II tidak dapat dilakukan, dikarenakan sita umum hanya untuk proses kepailitan, padahal Tergugat II tidak sedang dinyatakan pailit. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak berhak untuk memerintahkan Tergugat III menyerahkan dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat II, hal tersebut disebabkan bahwa Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana pemegang hak tanggungan pertama (*in casu* Tergugat III) mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Tergugat II dalam menjadikan dirinya sebagai penanggung telah mendapat persetujuan Persero Komanditer berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer dan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Bahwa harta kekayaan Tergugat II dijamin berdasarkan Perjanjian Kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan 00242/2017 dan Sertipikat Hak Tanggungan 017181/2020 yaitu harta Bersama atau harta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) *juncto* Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa karena terhadap jaminan diatas telah mendapat persetujuan isteri dan persero pasifnya untuk dijamin kepada Tergugat III atas jaminan pelunasan utang PT. Gunung Persada Santosa (GPS) dan PT. Kemilau Bumi Sentosa (KBS), sehingga dapat disimpulkan merupakan harta bersama antara Tergugat II dan Istri dan bukan harta pailit Tergugat I yang seharusnya terbatas hanya harta bawaan Tergugat II;
- Bahwa oleh karena barang jaminan diatas merupakan jaminan pelunasan Tergugat III terhadap PT. Gunung Persada Santosa (GPS) dan PT. Kemilau Bumi Sentosa (KBS), tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan terhadap seluruh Kreditor Tergugat I;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *judex facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sdr. HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H., dan Sdr. HEDI HUDAYA, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Sdr. HERIBERTUS HARI SUMARNO, S.H., M.H., dan Sdr. HEDI HUDAYA, S.H., M.H.**, selaku Tim Kurator PT Dwi Raksa (dalam pailit), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp4.980.000,00+</u>
Jumlah	: Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1383 K/Pdt.Sus-Pailit/2023